



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kerinci I No.42 RT.005 RW.002 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam perkara ini, dalam perkara ini dengan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2018, telah memberikan kuasa kepada Abdul Wahid, SH, MH dan Timotheus TS Silaban, SH, Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Abdul Wahid, SH & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Seminung No.10, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai honorer, tempat tinggal di Jalan Madang, RT.007 RW.003, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Jumat 15 Juli 2016 bertepatan dengan 09 Syawal 1437 H. Di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dengan Wali Nikah AYAH KANDUNG (Ayah Kandung Termohon), Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0199/06/Vli/2016. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung. Kabupaten Tanggamus. Tertanggal 15 Juli 2018 dengan status jejaka dan perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jln. AH Nasution Desa Adi Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon masih berstatus Qobla Dukhul sampai dengan sekarang ini;

4. Bahwa sejak awal Pernikahan Pemohon dan Termohon sesungguhnya disebabkan oleh suatu permasalahan, dimana sekira bulan Mei 2016 Termohon datang menemui Pemohon ke rumah kos Pemohon di Bandar Lampung, dan tiba-tiba Termohon mengaku kepada Pemohon kalau Termohon hamil (mengandung) dan kemudian Termohon menuntut tanggung jawab dari Pemohon;

5. Bahwa pada saat itu Pemohon sempat bingung dan tidak mengerti harus berbuat apa, karena Pemohon merasa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon, akan tetapi karena Pemohon bingung dan takut akan dimarahi oleh orang tua Pemohon, juga didorong rasa tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, maka Pemohon bersedia untuk bertanggung jawab dan kemudian Pemohon menyampaikan permasalahan ini kepada orang tua Pemohon yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh orang tua Pemohon menemui orang tua dan keluarga Termohon di Kota Agung untuk melamar dan menentukan hari pernikahan;

6. Bahwa setelah menikah tertanggal 15 Juli 2016, tiga hari kemudian Pemohon langsung berangkat ke Provinsi Lampung dan tinggal di Bandar Lampung, dikarenakan Pemohon tugas di Badan Kepegawain Propinsi Lampung, dan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon di rumah Orang Tua Pemohon;

7. Bahwa kemudian pada hari ke 4 setelah pernikahan orang tua Pemohon (ibu Pemohon) mengetahui kalau Termohon datang bulan atau menstruasi, muncul pertanyaan dalam benak ibu Pemohon bagaimana mungkin Termohon menstruasi dalam posisi hamil, untuk itu kemudian Ibu Pemohon memeriksa Termohon dengan TesPek (tes kehamilan dan ternyata negative atau tidak hamil) yang kemudian untuk meyakinkan hal tersebut Ibu Pemohon mengajak Termohon ke Bidan Made di Metro guna memeriksakan kebenaran hasil tes dimaksud dan hasilnya sama bahwa Termohon tidak sedang hamil;

8. Bahwa kemudian Ibu Pemohon memberi kabar akan hal tersebut kepada Pemohon bahwa Termohon tidak sedang hamil, Pemohon merasa terpukul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kecewa karena Pemohon telah dijejek dan dibohongi oleh Termohon sewaktu meminta tanggung jawab kepada Pemohon;

9. Bahwa kemudian dikarenakan merasa malu kepada orang tua Pemohon, Termohon berniat untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Agung dengan menggunakan bus, akan tetapi orang tua Pemohon berusaha mencegahnya, namun karena Termohon berkeras untuk pulang akhirnya Pemohon dan Ibu Termohon mengantarkan Termohon pulang ke Kota Agung tempat orang tua Termohon dan secara baik-baik menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
10. Bahwa dikarenakan sakit hati, kecewa telah dibohongi oleh Termohon maka Termohon keesokan harinya langsung membuat Surat tertanggal 10 Agustus 2016, ditujukan kepada Termohon, yang isinya Pemohon telah menjatuhkan Talak I kepada Termohon dan mempersilahkan Termohon untuk menggugat cerai Pemohon. Dan Surat Talak dari Pemohon dimaksud sudah 3 kali Pemohon Kirimkan kepada Termohon;
11. Bahwa terhitung 3 hari setelah pernikahan Pemohon Ke Bandar Lampung untuk bekerja, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi baik melalui Telpn maupun bertemu secara langsung dengan Termohon.
12. Bahwa sampai saat ini sekira kurang lebih 2,5 tahun, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi sama sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, adalah merupakan alasan Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon, serta Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang akan Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusannya dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apa bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si, upaya tersebut tidak berhasil mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, dan ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus; Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, para pihak berperkara diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dan telah dilaksanakan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si, upaya tersebut tidak berhasil mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Termohon serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Tgm dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Yudi Susanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.
HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Yudi Susanto, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	330.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)